BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PENAGIHAN PIUTANG DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penagihan dana bergulir pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan sesuai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 37 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran 1.1 pargraf 38, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penagihan Piutang Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut diatas, yang mengatur tentang keuangan Negara, khususnya keuangan daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENAGIHAN PIUTANG DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
2. Pengelola dana bergulir adalah SKPD terkait yang membidangi.
3. Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut ketentuan peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
4. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
5. Tim Pengkaji Penghapusan Piutang Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPPD adalah Tim yang menangani penilaian kualitas Piutang Daerah, yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan penagihan piutang dana bergulir daerah.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penagihan piutang dana bergulir dapat berjalan dengan baik dan Pendapatan Asli Daerah meningkat

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penagihan Piutang Dana Bergulir Daerah sebagai berikut:

a. Pihak yang melakukan penagihan terhadap piutang dana bergulir;

b. Penagihan terhadap piutang dana bergulir berdasarkan kualitas piutang dana bergulir;

Pasal 3

Kualitas Piutang dana bergulir digolongkan sebagai berikut :

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan belum dilakukan pelunasan,
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan,
d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

BAB IV

PENAGIH PIUTANG DANA BERGULIR

Pasal 4

(1) Penagih piutang adalah pengelola dana bergulir itu sendiri;

(2) Pengelola dana bergulir pada SKPD terkait membentuk Tim Penagih Dana Bergulir;

(3) Tim penagih dana bergulir mempunyai tugas :

a. Memantau kelancaran proses pembayaran dana bergulir;

b. Melakukan penagihan dana bergulir;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para debitur dana bergulir;

d. Membuat laporan hasil penagihan dana bergulir dan melaporkannya kepada TPPD ;

e. Mengusulkan menjadwal ulang, pengurangan jumlah piutang ataupun penghapusan atas piutang dana bergulir kepada TPPD;

f. Mengusulkan untuk dilaksanakan proses hukum kepada TPPD apabila proses penagihan piutang dana bergulir sudah tidak dapat dilaksanakan lagi.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG DANA BERGULIR

Pasal 5

Tata cara Penagihan piutang dana bergulir dilakukan berdasarkan kualitas dana bergulir meliputi:

(1) Penagihan terhadap piutang dana kualitas bergulir lancar;

(2) Penagihan terhadap piutang dana bergulir kualitas kurang lancar;

(3) Penagihan terhadap piutang dana bergulir kualitas diragukan;

(4) Penagihan terhadap piutang dana bergulir kualitas macet.

Pasal 6

Tata cara Penagihan piutang dana bergulir kualitas lancar dilaksanakan dengan melakukan pembinaan terhadap debitur untuk rutin melakukan pembayaran sampai lunas sebelum jatuh tempo.

Pasal 7

Tata cara Penagihan piutang dana bergulir kualitas kurang lancar dilaksanakan memperingatkan debitur dengan :

(1) Menerbitkan Surat Tagihan yang pertama jika sudah lewat 3 bulan dari tanggal jatuh tempo;

(2) Menerbitkan Surat Tagihan yang kedua jika sudah lewat 6 bulan dari tanggal surat tagihan pertama;

(3) Menerbitkan Surat Tagihan yang ketiga jika sudah lewat 6 bulan dari tanggal surat tagihan kedua

Pasal 8

Tata cara Penagihan piutang dana bergulir kualitas diragukan dilaksanakan memperingatkan debitur dengan :

(1) Menerbitkan Surat Paksaan yang pertama;

(2) Menerbitkan Surat Paksaan yang kedua jika sudah lewat 6 bulan dari tanggal surat paksaan pertama;

Pasal 9

Tata cara Penagihan piutang dana bergulir kualitas macet dilaksanakan dengan memberikan pilihan kepada pihak debitur untuk memilih antara lain:

(1) Melunasi dengan memberikan hartanya yang sesuai dengan jumlah piutang dana bergulir;

(2) Melakukan lelang terhadap jaminan atas pinjaman debitur;

(3) Jika belum sanggup maka akan dilaporkan kepada TPPD untuk selanjutnya dihapusbukukan Piutang Dana Bergulir yang macet tersebut atau diproses hukum.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 7 Desember 2017

WAKIL BUPATI PAMEKASAN

HALIL

Diundangkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 7 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

MOHAMMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 39